

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme simpan pinjam di KSPPS Harapan Sejahtera telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang *Pedoman Koperasi Syariah* dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang *Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Koperasi melaksanakan kegiatan simpan pinjam berdasarkan akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *ijarah*, serta memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun maisir. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai prinsip syariah dan prinsip hukum positif koperasi. Selain itu, penerapan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan anggota sesuai maqāṣid al-syarī‘ah.
2. Kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung berupa tingginya partisipasi anggota, sistem administrasi yang tertib melalui mekanisme potong gaji, serta pemanfaatan teknologi digital yang mempercepat dan mengefisienkan proses transaksi. Namun di sisi lain, kelancaran mekanisme ini juga dihambat oleh beberapa kendala, terutama kurangnya pemahaman anggota terhadap akad-akad syariah, kedisiplinan pembayaran yang belum optimal, serta adanya pembiayaan bermasalah (NPF) yang berdampak pada stabilitas keuangan koperasi. Dengan demikian, efektivitas kegiatan simpan

pinjam sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan internal yang mendukung dan hambatan yang muncul dari perilaku serta pemahaman anggota.

3. Dari hasil analisis mekanisme simpan pinjam, terlihat bahwa Koperasi Harapan Sejahtera telah berupaya menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 141/2021 dan aturan operasional dalam Permenkop No. 8 Tahun 2023. Fatwa menjadi rujukan utama dalam memastikan setiap akad terbebas dari riba, gharar, dan maisir, sementara Permenkop mengatur aspek teknis seperti tata kelola, keanggotaan, transparansi keuangan, hingga pengawasan internal. Praktiknya tercermin melalui penetapan margin dan nisbah yang disepakati bersama, pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat musyawarah. Secara keseluruhan, mekanisme tersebut sudah mencerminkan kepatuhan syariah sekaligus memenuhi ketentuan regulasi nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme simpan pinjam pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman akad syariah bagi anggota koperasi perlu memperkuat edukasi kepada para anggota mengenai jenis dan penerapan akad-akad syariah. Hal ini karena masih ada sebagian anggota yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan antara sistem syariah dan konvensional. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi rutin, pelatihan, atau penyuluhan rungan saat transaksi, sehingga anggota lebih sadar akan prinsip keadilan, bagi hasil, dan tanggung jawab dalam pembiayaan.
2. Optimalisasi sistem monitoring dan pencatatan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, koperasi sapat mengembangkan

sistem monitoring keuangan berbasis digital. Koperasi juga perlu memperkuat sistem monitoring dan pengawasan pembayaran khususnya bagi anggota yang menggunakan mekanisme tagihan langsung, baik melalui pencatatan digital maupun pengingat berkala yang lebih terstruktur, sehingga risiko keterlambatan dan pembiayaan macet dapat diminimalkan meskipun tanpa skema potong gaji.

3. Koperasi perlu meningkatkan edukasi dan komunikasi sejak awal kepada anggota mengenai ketentuan simpanan wajib dan persyaratan jaminan pada fasilitas pinjaman. Penjelasan yang lebih terbuka dan rinci mengenai alasan penetapan saldo minimal, manfaat kedisiplinan simpanan, serta urgensi jaminan bagi pinjaman tertentu diharapkan dapat membangun pemahaman dan kesadaran anggota, sehingga mereka lebih patuh terhadap kesepakatan awal dan tidak menolak prosedur yang menjadi standar operasional koperasi.